

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten  
Sidoarjo Telepon: (031)99723433  
Email :set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Sidoarjo, 1 Agustus 2024

Nomor : 283/PM.00.02/K.JI-24/08/2024  
Sifat : **Biasa**  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Perihal : Imbauan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo**  
di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta sebagai upaya pencegahan dan penindakan sebagaimana tugas dan fungsi Bawaslu sebagaimana amanat Undang-undang;

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
4. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. POTENSI KERAWANAN (*sumber data hasil pengawasan coklit jajaran PKD se-Kabupaten Sidoarjo tahun 2024*)

1. Masih terdapat data-data TMS yang masih tercatat dalam Daftar Pemilih :
  - a. Meninggal : 13.017
  - b. Pemilih yang Tidak Dikenali : 59.184
  - c. Alih status Sipil ke TNI/Polri : 288
  - d. Pindah Keluar Domisili : 4.830
  - e. Pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih (TMS) : 22.735
2. Masih terdapat data-data MS yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih :
  - a. Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih : 99.891
  - b. Alih status TNI/Polri ke Sipil : 45
  - c. Pindah Masuk Domisili : 5.409
3. Masih terdapat beberapa PPK dan PPS yang tidak mengundang Tim Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan atau nama lain dari perwakilan Partai Politik dalam pelaksanaan pleno rekap tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan. (*sumber data hasil pengawasan pemilu tahun 2024*)

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas dan sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. Pelaksanakan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus mempedomani jadwal yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan surat undangan rapat pleno kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
  - b. PPK;
  - c. Forkopimda;
  - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
  - e. Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota atau Partai Politik yang sesuai peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan mengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam;
  - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
  - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, perangkat pemerintah tingkat kabupaten kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
  - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
  - b. Formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
  - c. Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
  - d. Salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
5. Memastikan data temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Panwaslih Kecamatan dan PKD pada Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD; Pemilih baru, Pemilih ubah data, dan Pemilih disabilitas telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, PPK dan PPS.

D. SANKSI (Ketentuan Pidana UU 6 Tahun 2020)  
(terlampir)

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA,

**AGUNG NUGRAHA, S.H.**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
2. Arsip

## KETENTUAN PIDANA UU NOMOR 6 TAHUN 2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

### TAHAPAN :

#### I. PEMUTAKHIRAN & PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

No.	PELAKU	PASAL	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI PIDANA
1.	Setiap orang	Pasal 177	Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2.	Setiap orang	Pasal 177 A ayat (1)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
3.	Penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon	Pasal 177 A ayat (2)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
4.	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi	Pasal 177B	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih.	Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5.	Setiap orang	Pasal 178	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
6.	Setiap orang	Pasal 182	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).